



**PUTUSAN**  
**Nomor : 0634/Pdt.G/2015/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan,

tempat kediaman di ██████████  
██████████

selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON ";

**MELAWAN**

██████████ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Nasi,

bertempat tinggal dahulu di ██████████  
██████████

Kota Bengkulu,

selanjutnya disebut sebagai sebagai " TERMOHON ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Bengkulu dalam register perkara Nomor 0634/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 04 Oktober 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/28/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 2 anak dan Janda 2 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama lebih kurang 8 bulan, terakhir pindah ke rumah anak Termohon di [REDACTED] selama lebih kurang 8 bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sering membantah;



- c. Termohon tidak menerima di saat Pemohon menasehati anak Termohon;
  - d. Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
  - e. Termohon sering minta di ceraikan;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas, terutama Termohon merasa kurang dengan penghasilan Termohon dan Pemohon dan ketika itu Pemohon mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan pergi dari rumah pulang ke rumah anak Termohon,
7. Bahwa pada bulan Juni 2013 Termohon pulang lagi ke rumah untuk rujuh, lalu antara Pemohon dan Termohon pindah ke rumah anak Termohon di [REDACTED] namun antara Pemohon dan Termohon kembali lagi berselisih masalah tersebut diatas, dan akibatnya pada tanggal 11 April 2014 Termohon mengusir Pemohon dari rumah, akibat dari hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hingga bulan Mei 2015, Termohon datang untuk rujuk kepada Pemohon, namun Pemohon tidak bisa menerima Termohon lagi;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut sejak bulan Juli 2014 Termohon sudah tidak bisa lagi dihubungi hingga sekarang ini dan selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena baik keluarga Pemohon



maupun Keluarga Termohon karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dan keluraganya, terlebih Termohon sekarang sudah tidak ada lagi di Bengkulu, dan sekarang Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi



dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0634/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2015 dan 6 Nopember 2015 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Oktober 2015 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/28/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :



1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Usaha Bengkel, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa, hubungan Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Pagar Dewa;
- Bahwa, Ya, Saksi tahu atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih karena Saksi jauh tetapi Saksi mendapat laporan dari Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu karena Pemohon tidak menyampaikannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih satu tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak diketahui lagi di mana keberadaan Termohon;
- 2. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, hubungan Pemohon adalah kawan dekat saksi;
  - Bahwa, Ssetelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan dekat Rumah Sakit M. Yunus;
  - Bahwa, Ya, Saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, Saksi mendapat cerita dari Termohon;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih dua tahun terakhir,
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon



tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0634/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2015 dan tanggal 6 Nopember 2015 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon bersikap pecemburu dan karena Termohon merasa tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan Pemohon dan karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 13 tahun. maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi- yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama [REDACTED] dan [REDACTED] keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 13 tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2 orang saksi didepan persidangan tadi, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 13 tahun. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Syaefuddin Bin Dislam) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusiti Binti Muklis) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-



undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai hakim ketua, **Dra. Fauza. M** dan **Nusri Batubar, S. Ag, S.h** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga



putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

*[Signature]*  
Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

*[Signature]*

Dra. Fauza. M

Hakim Anggota,

*[Signature]*

Nusri Batubara, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

*[Signature]*

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);